



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar

Kode Pos 24652 Website : <https://newsdikbud.com>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421/ 801 /I.a/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Istiqomah Pulo Piku
- Nama Kepala Sekolah : M. Dinsyahri, S.Pd
- Nomor : 422/15/III.1/2021
- Tanggal : 26 Juli 2021
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Istiqomah Pulo Piku tersebut dapat diberikan izin operasional;
 - Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Istiqomah Pulo Piku
- Alamat : Desa Istiqomah Kec. Darul Hasanah
- Nama Kepala Sekolah : M. Dinsyahri, S.Pd
- Tahun Didirikan : Tahun 2013
- Kedua :** Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **29 Juli 2021 s.d 29 Juli 2023**
- Ketiga :**
- Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
 - Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
 - Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 29 JULI 2021



- Tembusan :**
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
 3. Bupati Aceh Tenggara;
 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
 5. Ka. UPTD Kecamatan Badar;
 6. Peringgal